Legal Empowerment
Jurnal Pengabdian Hukum

Upaya Pencegahan dan Dampak Pernikahan Dini di Kepulauan Nusi

Anthonius Diance, Rosa Mual, Nurrizqi Putra Hafidzul

Versi Elektronik

URL: https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/issue/view/37
DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i2.275
ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Anthonius Diance, Rosa Mual, & Moehammad Nurrizqi Poetra Hafizul. (2024). Upaya Pencegahan dan Dampak Pernikahan Dini di Kepulauan Nusi . *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 87–95

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Upaya Pencegahan dan Dampak Pernikahan Dini di Kepulauan Nusi

Anthonius Diance[1], Rosa Mual[2]*, Nurrizqi Putrahafidzul[3]

[123]*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*
rosamual.01@gmail.com

Abstract: This community service aims to provide understanding of the causal factors, impacts, and early marriage in Nusi Island, Aimando-Padaido Islands, Biak-Numfor Regency. Using lecture methods and socialization, the participants in this service are couples who married early, namely under the age of nineteen. The results showed that the factors causing early marriage are personal desire, pregnancy outside of marriage, customs, and parental encouragement. The impacts caused by early marriage include psychological, health, and social effects.

Keywords: *prevention, early marriage, psychological impact*

Abstrak: pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman faktor penyebab, dampak, dan pernikahan dini di Pulau Nusi, Kepulauan Aimando-Padaido, Kabupaten Biak-Numfor. Menggunakan metode ceramah dan sosialisasi peserta yang menjadi pengabdian ini adalah pasangan yang menikah dini yakni dibawah usia sembilan belas tahun. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab pernikahan dini adalah kemauan sendiri, kehamilan di luar nikah, kebiasaan, dan dorongan orang tua. Dampak yang ditimbulkan melalui pernikahan dini antara lain psikologis, kesehatan, dan social.

Kata kunci: pencegahan, perkawinan dini, dampak psikologis

1. Pendahuluan

Melihat keadaan masyarakat indonesia saat ini, kasus Pernikahan dini menjadi suatu Fenomena Yang lumrah dan dianggap wajar oleh masyarakat awam. Bahkan, sudah banyak terjadi di berbagai wilayah di indonesia, salah satu wilayah yang memiliki presentase angka cukup tinggi adalah wilayah papua, menurut data CNN Indonesia sekitar 24,7 % anak di Papua melangsungkan Pernikahan di bawah Umur, sedangkan yang terlansir dari Wahana Visi Indonesia (selanjutnya disebut WVI), sekitar 24,71 % anak di papua melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun,[1] hal tersebut terjadi terutama pada daerah-daerah pelosok. Salah satunya adalah di Pulau Nusi, Kepulauan Aimando Padaido. Keadaan penduduk yang padat merupakan salah satu dampak dari adanya kebiasaan pernikahan dini di pulau nusi.

Hampir sebagian besar penduduk yang sudah berkeluarga disana tidak terdata di Dukcapil dan tidak memiliki kartu keluarga disebabkan karena belum cukup usia untuk di data. Selain itu maraknya perzinahan yang dilakukan oleh remaja disana sehingga banyak anak lahir di luar Nikah hal tersebut menjadi penyebab sehingga Pihak Sekretaris adat di Pulau Nusi membuat upaya pencegahan dengan menikahkan mereka yang meskipun belum cukup umur hanya untuk mengantisipasi kasus perzinahan. Beliau berdalih untuk menyelamatkan generasi muda di sana dari perzinahan namun secara tidak sadar beliau juga mengorbankan aspek-aspek penting seperti kesiapan mental, usia yang cukp, pendidikan, dan masa depan para remaja disana.

Pernikahan dini dapat berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, baik secara psikologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dampak yang penulis temukan berdasarkan pengakuan masyarakat disana adalah maraknya kasus KDRT oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan dini, hal tersebut dikarenakan pasangan yang masih belia dan masih belum siap secara fisik dan mental. Faktor kesehatan yang dialami perempuan belia yang belum siap secara fisik dan mental untuk melahirkan sehingga menimbulkan masalah kesehatan serius.

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di pulau Nusi tentu memiliki Faktor penyebab, secara umum faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini biasanya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya, faktor hamil diluar nikah, dan faktor kemauan sendiri.[2] Dari beberapa faktor umum tersebut, terdapat faktor permasalahan yang juga terjadi di tengah-tengah masyarakat pulau Nusi. Terkhusus pernikahan dini menjadi upaya pencegahan tingginya angka perzinahan di pulau Nusi, yang mana hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak sekertaris adat disana. Dari hasil wawancara disana dengan pihak sekretaris adat dan juga masyarakat di pulau nusi fenomena pernikahan dini secara tidak langsing memberikan dampak positif dan juga dampak negatif, hanya saja dampak negatif lebih mendominasi, sebagaimana penjelasan yang kami paparkan sebelumnya.

Melalui pengabdian yang dilakukan ini, pengabdi Bersama tim dapat memberikan dua permasalahan yakni 1) apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kepulauan Nusi 2) apa dampak pernikahan dini yang dilakukan masyarakat Pulau Nusi. Melalui pengabdian yang

---

[1] Zabur Karuru, "WVI: 24,71 Persen Anak Di Papua Nikah Di Bawah Umur," *CNN Indonesia*, 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210915030703-20-694388/wvi-2471-persen-anak-di-papua-nikah-di-bawah-umur.

[2] Adi Prastiya Kusuma and Erlina Erlina, "Problematika Pernikahan Usia Dini," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 45–52.

dilakukan ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat Pulau Nusi lebih memahami dampak negatif pernikahan dini bagi generasi muda.

2. Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan partisipatif dan edukatif. Metode ini dipilih untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami dan mengidentifikasi persoalan pernikahan dini, serta bersama-sama merumuskan solusi yang tepat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di Kepulauan Nusi. Pendekatan partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek dalam kegiatan.[3] Melalui partisipasi aktif, masyarakat diajak untuk mengidentifikasi masalah, menyampaikan pendapat, serta terlibat dalam proses pencarian solusi atas persoalan pernikahan dini di lingkungannya.

Sementara itu, pendekatan edukatif bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum kepada masyarakat secara sistematis dan komunikatif. Penyampaian materi hukum dilakukan dengan cara yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya setempat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong perubahan sikap terhadap praktik pernikahan dini. Kedua pendekatan tersebut sangat diperlukan agar dapat terjadi suatu proses transformasi sosial yang berkelanjutan karena masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga turut membangun solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Pernikahan Dini

Secara hukum, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pernikahan dini merupakan suatu kondisi ketika seseorang menikah sebelum mencapai usia matang baik secara biologis, psikologis, maupun sosial.[4] Dalam konteks hukum Indonesia, pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia minimal 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia ini ditetapkan atas dasar pertimbangan kedewasaan fisik, mental, dan kesiapan untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri, serta sebagai orang tua.

---

[3] Arief Rahman, "Pendekatan Partisipatif Dalam Pengembangan Komunitas," *Modul Pengembangan Komunitas. Bogor: Program Prencanaan Dan Pengembangan Komunitas P4W. LPPM Institutue Pertanian Bogor*, 2019.

[4] Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

Idealnya, perempuan menikah pada umur 21-25 tahun, sedangkan laki-laki pada umur 25-28 tahun. Disarankan untuk menikah pada usia tersebut karena jika dilihat dari segi kesehatan organ reproduksi perempuan sudah siap untuk mengandung dan melahirkan. Begitu juga dengan laki-laki usia tersebut sudah siap memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga. Sebelum adanya perubahan, batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun, sementara untuk laki-laki adalah 19 tahun. Namun, dengan adanya peraturan terbaru ini, batas usia minimal untuk menikah bagi keduanya kini disamakan menjadi 19 tahun.

Pernikahan yang dilakukan sebelum usia tersebut dinilai belum memenuhi standar kedewasaan yang ideal dalam membentuk rumah tangga. Anak yang menikah dini cenderung belum memiliki bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan pernikahan,[5] baik dari sisi emosional, finansial, hingga pengetahuan tentang relasi yang sehat dan fungsi keluarga. Akibatnya, mereka rentan mengalami berbagai permasalahan, mulai dari perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga gangguan kesehatan, terutama bagi anak perempuan yang hamil pada usia terlalu muda.

3.2. Faktor Penyebab Pernikahan dini di Pulau Nusi

Fenomena pernikahan dini masih menjadi realitas yang mengemuka di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Pulau Nusi, Kabupaten Kepulauan Biak Numfor. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum dan sosial, tetapi juga erat dengan faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan yang membentuk pola pikir masyarakat setempat. Meskipun secara hukum usia minimal perkawinan telah ditetapkan oleh negara, namun realitas di lapangan menunjukkan masih banyak anak "terutama perempuan" yang dinikahkan sebelum mencapai usia dewasa secara hukum.

Pernikahan dini seringkali tidak dianggap sebagai sebuah masalah, melainkan sebagai bagian dari tradisi atau solusi atas berbagai tekanan social.[6] Situasi ini diperparah oleh terbatasnya akses terhadap informasi dan pendidikan yang memadai, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan hukum terkait usia perkawinan. Ketidakhadiran lembaga negara secara intensif dalam kehidupan masyarakat pesisir dan kampung-kampung kecil juga memberi ruang leluasa bagi berlangsungnya praktik pernikahan usia muda.

1) Guna memahami permasalahan ini secara lebih menyeluruh, penting untuk mengurai faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini terus terjadi di Pulau Nusi. Berdasarkan hasil observasi dan interaksi langsung dengan masyarakat selama kegiatan pengabdian, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Pulau Nusi, antara lain:

Pernikahan Dini yang terjadi di Pulau Nusi memiliki beragam faktor penyebab, hal ini sesuai dengan apa yang penulis temukan disana dan juga berdasarkan pengakuan masyarakat sendiri, serta pihak sekertaris adat. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi antara lain:

1) Tingginya angka Perzinahan.

Pergaulan bebas di kalangan remaja yang tidak diimbangi dengan pendidikan moral dan agama yang memadai menyebabkan meningkatnya perilaku perzinahan. Kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya peran lembaga pendidikan, serta keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan

[5] Erika Fitriani and Winsherly Tan, "Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Dini Dan Perceraian," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 4 (2022): 2083–95.
[6] Mies Grijns et al., *Menikah Muda Di Indonesia: Suara, Hukum, Dan Praktik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

reproduksi menjadikan remaja mudah terjerumus dalam hubungan seksual pranikah. Dalam banyak kasus, pernikahan dini dianggap sebagai "solusi" untuk menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga, meskipun sebenarnya belum ada kesiapan emosional maupun ekonomi dari kedua belah pihak.

Gambar 1 Wawancara bersama sekretaris adat Pulau Nusi

2) Faktor hamil diluar Nikah

Salah satu pemicu dominan dari pernikahan dini adalah kehamilan yang terjadi di luar ikatan pernikahan. Ketika seorang remaja perempuan hamil, keluarga cenderung mengambil langkah cepat untuk menikahkannya demi menghindari stigma sosial dan menjaga kehormatan keluarga. Meskipun langkah ini sering dimaksudkan untuk menyelamatkan martabat sosial, pada kenyataannya hal tersebut justru berdampak jangka panjang terhadap kehidupan anak yang menikah, terutama dari segi psikologis dan ekonomi.

Gambar 2 Wawancara bersama Ketua RW

3) Faktor kemauan sendiri

Faktor ini merupakan faktor yang disebabkan oleh diri remaja sendiri, bisa berupa karena gejala pubertas para remaja sehingga meningkatkan rasa ingin tahu mereka terkait hubungan seksual, kemudian karena faktor saling cinta[7]. Sesuai dengan pengakuan informan yang penulis wawancarai, mereka mengaku memang mau dan atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan sama sekali. Selain karena saling cinta, mereka juga memang mau menikah karena menghindari

[7] Nurhikmah, Bunga Tiara Caroline, "*faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini pada remaja putri"*,jurnal kebidanan, vol 7 (2021)

perbuatan zina, yang meskipun usia mereka belum mencukupi mereka tetap melangsungkan pernikahan.

Gambar 3 Wawancara bersama salah satu pasangan yang telah menikah

4) Faktor dorongan orang tua

Faktor lain yang signifikan adalah dorongan atau tekanan dari orang tua. Di beberapa keluarga, menikahkan anak pada usia muda dipandang sebagai langkah untuk mengurangi beban ekonomi atau mempercepat status kemandirian anak. Selain itu, sebagian orang tua masih berpegang pada pemahaman adat atau nilai lokal yang menyatakan bahwa anak perempuan sebaiknya segera dinikahkan setelah mencapai usia baligh. Padahal, pemikiran semacam ini tidak lagi relevan dalam konteks perkembangan sosial saat ini dan justru bisa menjadi penghambat kemajuan generasi muda..

5) Kurangnya edukasi terkait pernikahan

Banyak masyarakat di Pulau Nusi yang mengaku merasa awam tentang pernikahan sesunggunhnya. Dalam artian bagaimanakah usia tepat seseorang seharusnya menikah, dampak setelah seseorang menikah, tanggung jawab apa yang di emban didalam pernikahan, bagaimana mengatasi konflik didalam rumah tangga, dan bagaimana seharusnya Parenting yang baik. Faktor ini terjadi karena kurangnya kesadaran mereka tentang pentingnya hal tersebut selain karena akses informasi disana yang memang masih terbatas. Hal inilah yang membuat penulis mengambil tindakan berupa sosialisasi kepada masyarakat disana.

3.3. Dampak Pernikahan dini di Pulau Nusi

Pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan yang masih belum cukup umur dapat membawa dampak didalam kehidupan mereka, berdasarkan wawancara kami dengan beberapa informan, dampak yang ditimbulkan dan mereka rasakan cukup berbeda-beda, namun secara garis besar dampak dari pernikahan dini berdampak pada psikologis, kesehatan, dan sosial. Diiantara dampak tersebut dapat kami paparkan sebagai berikut :

1) Psikologis

Pernikahan dini pada remaja mengundang banyak permasalahan yang tidak diharapkan, seperti gangguan cemas dan stress.[8] Kecemasan yang dialami oleh pasangan yang melakukan nikah muda biasanya disebabkan oleh rasa takut dan ancaman dari keadaan sehari-hari mereka, yang mana mereka seharusnya belum mampu namun telah dipaksakan untuk menikah sehingga mereka mengaku stress, karena banyak perkara rumah tangga yang belum mereka pahami, seperti bagaimana menyelesaikan konflik. Alhasil karena ketidak tahuan dan ketidak mampuan tersebut akhirnya mereka memilih jalan pintas dengan minum minuman beralkohol.

2) KDRT

Kekerasan didalam rumah tangga sering kali dialami oleh pihak perempuan di pulau nusi, faktor penyebabnya terbilang beragam, namun mayoritas masyarakat mengaku hal tersebut terjadi karena pernikahan usia dini. Anak muda yang belum paham bagaimana mengelola emosi telah dipaksakan berada didalam pernikahan sehingga ketika mendapatkan konflik rumah tangga, bukannya memikirkan penyelesaiian konflik namun malah melakukan KDRT.[9]Selain itu karena usia yang masih muda, tanggung jawab menjadi hal yang disepelehkan karena belum dimengerti sepenuhnya dalam rumah tangga mereka.

3) Kemiskinan dan faktor ekonomi

Banyak anak muda yang menikah disaat belum memiliki pekerjaan atau belum mapan, sehingga tidak adanya nafkah atau biaya hidup sehari-hari.[10] Hal ini memicu terjadinya fenomena kemiskinan yang berdampak tidak hanya pada keluarga dalam artian makan sehari-hari, biaya kesehatan, namun juga berdampak pada biaya sekola anak yang mereka miliki, sehingga pendidikannya menjadi terlantar.

4) Tidak terdata dalam dokumen kependudukan

Karena banyaknya remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur 18 tahun, yang mana standar usia tersebut menjadi syarat dilegalkannya pernikahan oleh negara sehingga banyak dari mereka belum mendapatkan akta pernikahan, hal tersebut berdampak pada pengurusan data yang lain seperti susahnya pengurusan akta kelahiran anak, pengurusan surat cerai, dan pendataan bantuan sosial dari pemerintah. Informasi ini kami dapat dari narasumber yang kami wawancarai ia mengaku sangat sulit sekali untuk diuruskan, harus menunggu usia yang tepat barulah dapat mengurus pendataan tersebut.

5) Putusnya pendidikan

Anak diusia remaja seharusnya fokus untuk mengenyam dan mengejar pendidikan, karena usia tersebut merupakan usia emas, usia terbaik untuk menuntut ilmu pengetahuan demi masa depan mereka.[11] Bukan usia dimana harus memikirkan perkara rumah tangga. Banyak anak-anak remaja yang sebenarnya masih ingin belajar dan berprestasi namun terpaksa berhenti karena menikah di usia dini. Dan tetu mereka menyesali hal tersebut.

---

[8] Syalis, Elprida Riyanny, and Nunung Nurwati Nurwati. "Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja." Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial 3.1 (2020): 29-39.

[9] Halawa, Noibe, and Famahato Lase. "Dampak Pernikahan Dini pada Masa Remaja Awal." Journal of Literature Language and Academic Studies 3.02 (2024): 75-80.

[10] Wahdi, Muhammad Arif, et al. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Di Kabupaten Rembang." *Journal of Sharia Economics and Finance* 2.1 (2024): 65-72.

[11] Juhaidi, Ahmad, and Masyithah Umar. "Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia: Masihkah Berkorelasi?." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18.1 (2020): 1-24.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Pulau Nusi mengungkapkan bahwa praktik pernikahan dini masih cukup marak terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, seperti tingginya angka perzinahan, kehamilan di luar nikah, kemauan sendiri dari remaja, serta dorongan dari orang tua. Masyarakat di wilayah ini masih memandang pernikahan sebagai solusi atas persoalan sosial yang menimpa anak-anak mereka, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang bisa timbul, baik dari sisi psikologis, pendidikan, maupun ekonomi.

Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini berhasil membuka ruang dialog antara tim pengabdian, remaja, orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama mengenai pentingnya memahami bahaya pernikahan dini. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, pentingnya pendidikan, serta nilai-nilai agama dan moral menjadi instrumen penting dalam menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk mencegah pernikahan pada usia yang belum matang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencegahan pernikahan dini di Pulau Nusi membutuhkan kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan. Intervensi tidak hanya berhenti pada penyuluhan sesaat, melainkan harus disertai dengan penguatan peran keluarga, sekolah, tokoh adat dan agama, serta dukungan regulasi dari pemerintah daerah. Upaya ini sangat penting demi mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap berkontribusi secara positif bagi pembangunan bangsa.

Daftar Pustaka

Buku

Grijns, Mies, Hoko Horii, Sulistyowati Irianto, Pinky Saptandari, Unsiyah Siti Marhamah, Meike Lusye Karolus, Shinta Candra Dwi, Sita Thamar Van Bemmelen, and others. *Menikah Muda Di Indonesia: Suara, Hukum, Dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Rahman, Arief. "Pendekatan Partisipatif Dalam Pengembangan Komunitas." *Modul Pengembangan Komunitas. Bogor: Program Prencanaan Dan Pengembangan Komunitas P4W. LPPM Institutue Pertanian Bogor*, 2019.

Jurnal

Fitriani, Erika, and Winsherly Tan. "Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Dini Dan Perceraian." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 4 (2022): 2083–95.

Halawa, Noibe, and Famahato Lase. "Dampak Pernikahan Dini pada Masa Remaja Awal." Journal of Literature Language and Academic Studies 3.02 (2024): 75-80.

Juhaidi, Ahmad, and Masyithah Umar. "Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia: Masihkah Berkorelasi?." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18.1 (2020): 1-24.

Kusuma, Adi Prastiya, and Erlina Erlina. "Problematika Pernikahan Usia Dini." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 45–52.

Kusuma, Adi Prastiya, and Erlina Erlina. *"Problematika Pernikahan Usia Dini."* Alauddin Law Development Journal 3.1 (2021): 45-52.

Syalis, Elprida Riyanny, and Nunung Nurwati Nurwati. "Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja." Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial 3.1 (2020): 29-39.

Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

Wahdi, Muhammad Arif, et al. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Di Kabupaten Rembang." *Journal of Sharia Economics and Finance* 2.1 (2024): 65-72.

Website

CNN Indonesia, *WVI 2471 Persentase Anak Menikah Di Papua,* *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210915030703-20-694388/wvi-2471-persen-anak-di-papua-nikah-di-bawah-umur* diakses pada tanggal 24 januari 2025

Zabur Karuru. "WVI: 24,71 Persen Anak Di Papua Nikah Di Bawah Umur." *CNN Indonesia*, 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210915030703-20-694388/wvi-2471-persen-anak-di-papua-nikah-di-bawah-umur.